

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/19/PADG/2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah dan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia menyediakan layanan kebanksentralan kepada nasabah;
- b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas layanan jasa kebanksentralan dan layanan kepesertaan Bank Indonesia kepada pemerintah dan *stakeholders* lainnya, Bank Indonesia perlu meningkatkan akses nasabah terhadap layanan kebanksentralan melalui aplikasi layanan Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
- Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
2. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
3. Layanan Jasa Kebanksentralan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pengelolaan rekening giro dan penyelesaian transaksi keuangan Nasabah.
4. Layanan Kepesertaan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Layanan Kepesertaan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan pelayanan Nasabah dan pengelolaan data kepesertaan pada *financial market infrastructure* Bank Indonesia dan sistem pembayaran Bank Indonesia.
5. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara *on-line* yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
7. Penyelenggara Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri.
8. Pengguna Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
9. *Host to Host* adalah keterhubungan antara sistem internal Bank Indonesia dengan sistem internal Nasabah.
10. Administrasi pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Administrasi adalah fungsi pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia untuk menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengelolaan data Nasabah dan pengelolaan Layanan.
11. Informasi Keuangan pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Informasi Keuangan adalah fungsi pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia untuk memperoleh informasi keuangan dari Layanan Jasa Kebanksentralan dan informasi pendukung transaksi keuangan lainnya.
12. Transaksi Keuangan pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi Keuangan adalah fungsi pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia untuk melakukan transaksi penambahan dan pengurangan dana pada Layanan Jasa Kebanksentralan.
13. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai dengan ketentuan internal masing-masing Nasabah.
14. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan.

15. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Nasabah dalam kegiatan Layanan yang terdiri atas Pimpinan dan/atau Pejabat Penerima Kuasa.
16. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menyediakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia kepada Nasabah untuk memperoleh Layanan.
- (2) Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nasabah yang memenuhi persyaratan:
  - a. berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. memiliki jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - c. menggunakan sarana pengamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia kepada Nasabah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 3

Nasabah yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan kantor perwakilan dari

lembaga keuangan internasional yang memiliki kewenangan untuk melakukan Transaksi Keuangan.

#### Pasal 4

Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:

- a. jalur *leased line* ekstranet;
- b. jalur interkoneksi khusus; atau
- c. jalur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 5

Bank Indonesia menetapkan sarana pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa hak akses dan perangkat *two-factor authentication*.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggara

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem Aplikasi Layanan Bank Indonesia, Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang untuk:
  - a. melakukan konfigurasi yang digunakan dalam pengoperasian Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
  - b. menatausahakan data Pengguna yang menjalankan peran sebagai administrator di Pengguna;
  - c. menyediakan layanan bantuan terkait penyelenggaraan sistem Aplikasi Layanan Bank Indonesia melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - d. menetapkan bentuk sarana pengamanan pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
  - e. menyediakan dan melaksanakan rencana pemulihan kelangsungan kegiatan dan rencana pemulihan teknologi informasi Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
  - f. melakukan asesmen sistem pengamanan paling

- sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap terjadi perubahan lingkup bisnis Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
- g. memberikan pelatihan operasional Aplikasi Layanan Bank Indonesia kepada Pengguna;
  - h. menetapkan dan menyediakan petunjuk teknis Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
  - i. menetapkan ruang lingkup fitur yang dapat digunakan Pengguna untuk melakukan fungsi Administrasi, Informasi Keuangan, dan Transaksi Keuangan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
  - j. melakukan konfigurasi atas menu Layanan yang akan diperoleh Pengguna pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara bertanggung jawab atas:
- a. penerapan prinsip keamanan data terhadap fungsi Administrasi, Informasi Keuangan, dan Transaksi Keuangan pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
  - b. Aplikasi Layanan Bank Indonesia dan perubahannya serta petunjuk teknis Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
  - c. pembaruan perangkat *two-factor authentication* yang masa berlakunya telah berakhir; dan
  - d. penggantian perangkat *two-factor authentication* yang rusak atau hilang.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Tanggung Jawab Pengguna

##### Pasal 7

- (1) Pengguna memiliki tugas untuk:
- a. melakukan konfigurasi dan pemasangan infrastruktur yang digunakan dalam pengoperasian Aplikasi Layanan Bank Indonesia;

- b. memastikan kecukupan kapasitas infrastruktur untuk operasional Aplikasi Layanan Bank Indonesia di lokasi Pengguna sesuai yang ditetapkan Penyelenggara;
  - c. menyusun kebijakan internal dalam menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang meliputi paling sedikit:
    - 1. dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Pengguna untuk melaksanakan transaksi; dan
    - 2. prosedur perekaman data yang diterapkan Pengguna.
  - d. menatausahakan data Pengguna Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang menjalankan peran sebagai administrator, operator, *authorizer* dan *viewer*;
  - e. menggunakan infrastruktur untuk Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai peruntukan;
  - f. menjaga keamanan dan kerahasiaan kata kunci Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
  - g. menjaga perangkat *two-factor authentication*.
- (2) Pengguna bertanggung jawab atas:
- a. ketersediaan infrastruktur untuk Aplikasi Layanan Bank Indonesia di lokasi Pengguna;
  - b. kerahasiaan Administrasi, Informasi Keuangan, dan Transaksi Keuangan pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
  - c. kebenaran Administrasi, Informasi Keuangan, dan Transaksi Keuangan pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
  - d. kebijakan internal penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat  
Tata Cara Menjadi Pengguna

Pasal 8

- (1) Nasabah yang akan menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia harus mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang memiliki spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada FO Perizinan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal Nasabah merupakan unit usaha syariah atau pelaksana kegiatan utama dari Nasabah, penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran surat permohonan secara administratif.
- (2) Penyelenggara melakukan penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan permohonan untuk menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia oleh Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan untuk menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Nasabah melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit:
  - a. persetujuan menjadi Pengguna;
  - b. pemberian hak akses kepada Pengguna; dan
  - c. pemberitahuan kegiatan yang harus dilakukan oleh Pengguna paling sedikit berupa:
    1. pelatihan;
    2. pengambilan petunjuk teknis Aplikasi Layanan Bank Indonesia di Penyelenggara; dan
    3. pengambilan perangkat *two-factor authentication* di Penyelenggara.

#### Bagian Kelima

#### Fungsi Aplikasi Layanan Bank Indonesia

#### Pasal 11

- (1) Aplikasi Layanan Bank Indonesia digunakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. Administrasi;
  - b. Informasi Keuangan; dan
  - c. Transaksi Keuangan.
- (2) Fungsi Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan aplikasi Bank Indonesia *Core Banking System*.
- (3) Fungsi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mengajukan:
  - a. perubahan data Nasabah;
  - b. Layanan Jasa Kebanksentralan;
  - c. Layanan Kepesertaan; dan/atau
  - d. perubahan data Layanan.

- (4) Fungsi Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. memperoleh informasi keuangan; dan/atau
  - b. mengunduh informasi rekening, dalam Layanan Jasa Kebanksentralan.
- (5) Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dihasilkan Aplikasi Layanan Bank Indonesia merupakan bukti Transaksi Keuangan.
- (6) Fungsi Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
  - a. melakukan pindah buku dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Rekening Giro Pengguna atau dari rekening giro Pengguna ke Rekening Giro Pengguna lain; dan/atau
  - b. melakukan transfer rupiah dan/atau valuta asing atas beban Rekening Giro Pengguna untuk untung penerima dana, baik penerima dana yang telah ditentukan maupun tidak ditentukan oleh Pengguna dalam Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- (7) Untuk Transaksi Keuangan yang terkait dengan Rekening Giro rupiah, fungsi Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat digunakan oleh Pengguna yang merupakan peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).
- (8) Pengguna menetapkan tanggal efektif Transaksi Keuangan untuk transfer rupiah dan valuta asing pada tanggal valuta hari berjalan atau tanggal valuta hari tertentu.
- (9) Pengguna harus memastikan ketersediaan dana sehubungan dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- (10) Selain untuk melaksanakan fungsi Administrasi, Informasi Keuangan, dan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aplikasi Layanan Bank Indonesia dapat digunakan untuk kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

### Pasal 12

Ruang lingkup fitur yang dapat digunakan Pengguna untuk melakukan fungsi Administrasi, Informasi Keuangan, dan Transaksi Keuangan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia ditentukan berdasarkan:

- a. Layanan yang disediakan Bank Indonesia kepada Pengguna; dan/atau
- b. kepemilikan rekening Layanan Jasa Kebanksentralan.

### Pasal 13

- (1) Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi saldo Rekening Giro Pengguna.
- (2) Informasi saldo Rekening Giro rupiah yang menjadi acuan bagi Pengguna yang merupakan peserta sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) terdiri atas:
  - a. saldo Rekening Giro rupiah yang tercantum pada sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), selama jam operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS); atau
  - b. saldo Rekening Giro rupiah yang tercantum pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia, setelah jam operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) berakhir.

### Bagian Keenam

#### Sarana Pengamanan Aplikasi Layanan Bank Indonesia

### Pasal 14

- (1) Penyelenggara menyampaikan 2 (dua) hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Pengguna.
- (2) Pengguna yang telah memperoleh hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pejabat atau pegawai yang melaksanakan peran sebagai administrator, operator, *authorizer*, dan *viewer*.

## Pasal 15

- (1) Penyelenggara dapat melakukan reset hak akses administrator berdasarkan permohonan Pengguna.
- (2) Permohonan reset hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. permohonan diajukan melalui surat kepada Penyelenggara;
  - b. permohonan dapat didahului dengan penyampaian informasi kepada Penyelenggara melalui sarana telekomunikasi lainnya;
  - c. permohonan ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia; dan
  - d. permohonan paling sedikit memuat informasi:
    1. nama Pengguna;
    2. nama dan nomor *customer information file* Nasabah; dan
    3. alasan permohonan reset hak akses administrator.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan reset hak akses dan menyampaikan identitas pengguna dan/atau kata kunci baru kepada Pengguna melalui surat.
- (4) Pengguna mengambil surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan yang telah mempunyai spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

## Pasal 16

- (1) Penyelenggara menetapkan jumlah perangkat *two-factor authentication* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diberikan kepada Pengguna dengan ketentuan:
  - a. perangkat *two-factor authentication* untuk Pengguna berupa Kementerian Keuangan ditetapkan sesuai kewenangan Bank Indonesia;

- b. 2 (dua) buah perangkat *two-factor authentication* untuk Pengguna selain Kementerian Keuangan;
  - c. untuk Pengguna yang memiliki status Layanan Jasa Kebanksentralan berupa rekening giro valas aktif, selain mendapatkan perangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf b juga mendapatkan 4 (empat) buah perangkat *two-factor authentication*; dan
  - d. untuk Pengguna yang memberikan layanan kas titipan, selain mendapatkan perangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf b juga mendapatkan 4 (empat) perangkat *two-factor authentication* untuk setiap cabang yang menjalankan fungsi kas titipan.
- (2) Pengguna dapat mengajukan permohonan *penambahan* perangkat *two-factor authentication* di luar jumlah yang telah ditetapkan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penggantian perangkat *two-factor authentication*.
- (3) Permohonan penambahan maupun penggantian perangkat *two-factor authentication* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
- a. permohonan diajukan melalui surat kepada Penyelenggara;
  - b. permohonan dapat didahului dengan penyampaian informasi kepada Penyelenggara melalui sarana telekomunikasi lainnya;
  - c. permohonan ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia;
  - d. permohonan memuat alasan permohonan penambahan atau penggantian perangkat *two-factor authentication*;
  - e. penggantian perangkat *two-factor authentication* karena hilang disertai dengan surat kehilangan dari kepolisian; dan
  - f. penggantian perangkat *two-factor authentication* karena rusak atau habis masa berlaku disertai

dengan pengembalian unit token yang rusak atau habis masa berlaku.

- (4) Berdasarkan permohonan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan Pengguna disetujui:
  - a. Pengguna mengambil tambahan maupun penggantian perangkat *two-factor authentication* di Penyelenggara melalui petugas yang menerima kuasa dari Pimpinan yang telah mempunyai spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia;
  - b. Pengguna harus membayar biaya atas penambahan dan/atau penggantian perangkat *two-factor authentication*; dan
  - c. Pengguna harus membayar seluruh biaya atas penambahan dan/atau penggantian perangkat *two-factor authentication* sebelum perangkat *two-factor authentication* diberikan oleh Penyelenggara.
- (6) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan cara lain untuk menyampaikan perangkat *two-factor authentication* kepada Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara dapat menutup hak akses Pengguna pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia dalam hal:
  - a. status Nasabah atas nama Pengguna telah ditutup sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; dan
  - b. terdapat permintaan Nasabah.
- (2) Dalam hal hak akses Pengguna ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna harus mengembalikan perangkat *two-factor authentication*.

Bagian Ketujuh  
Waktu Operasional Aplikasi Layanan Bank Indonesia

Pasal 18

- (1) Aplikasi Layanan Bank Indonesia berfungsi dan dapat diakses oleh Pengguna untuk fungsi Administrasi dan fungsi Informasi Keuangan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
- (2) Waktu operasional Aplikasi Layanan Bank Indonesia mencakup:
  - a. hari kerja Bank Indonesia;
  - b. jam kerja Bank Indonesia;
  - c. jam kerja Penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia untuk fungsi Administrasi dan fungsi Informasi Keuangan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditindaklanjuti oleh Penyelenggara pada hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia untuk fungsi Administrasi dilakukan oleh Pengguna di luar hari kerja Bank Indonesia dan/atau setelah jam kerja Bank Indonesia, tindak lanjut oleh Penyelenggara akan dilakukan pada jam kerja Bank Indonesia pada hari kerja Bank Indonesia berikutnya.

Pasal 20

- (1) Waktu operasional penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia untuk fungsi Transaksi Keuangan dilakukan pada saat:
  - a. hari kerja Bank Indonesia; dan
  - b. jam kerja Penyelenggara.
- (2) Jam kerja Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

- a. untuk transaksi pindah buku, yaitu mulai pukul 07.10 waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan pukul 18.30 waktu Indonesia barat (WIB); dan
- b. untuk transaksi transfer kredit, berupa:
  1. transfer melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;
  2. transfer melalui kliring dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal; dan
  3. transfer melalui infrastruktur *fast payment* Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.
  4. transfer valuta asing yaitu mulai pukul 07.10 waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia barat (WIB).

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara dapat mengubah waktu operasional Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Perubahan hari kerja Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan jam kerja Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. kebijakan pemerintah; dan/atau
  - b. kebijakan Bank Indonesia.
- (3) Perubahan jam kerja Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan:
  - a. kebijakan Penyelenggara; dan/atau



- b. permohonan Pengguna yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta perubahan jam kerja Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut kepada Pengguna melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia dan/atau sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 22

Permohonan perubahan jam kerja Penyelenggara berdasarkan permohonan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan:

- a. permohonan disampaikan secara tertulis, ditandatangani oleh Pimpinan, yang memiliki spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia;
- b. permohonan dapat didahului dengan penyampaian informasi kepada Penyelenggara melalui telepon dan/atau surat elektronik; dan
- c. permohonan diterima oleh Penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional fungsi Transaksi Keuangan Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

#### Bagian Kedelapan

##### Penyediaan Layanan Bantuan

#### Pasal 23

- (1) Pengguna dapat menggunakan layanan bantuan terkait penyelenggaraan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- (2) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi Pengguna terkait dengan:
  - a. Layanan Jasa Kebanksentralan;
  - b. Layanan Kepesertaan; dan/atau

- c. operasional Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- (3) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Pengguna pada hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia.
- (4) Tindak lanjut terhadap permintaan layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia.

### BAB III

#### BIAYA SERTA INFORMASI DAN DATA KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Biaya

##### Pasal 24

- (1) Penyelenggara menetapkan jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada Pengguna dalam menggunakan sarana Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- (2) Jenis biaya yang dikenakan kepada Pengguna dalam menggunakan sarana Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya penambahan dan/atau penggantian perangkat *two-factor authentication* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
  - b. biaya lain yang ditetapkan Penyelenggara.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dikenakan untuk penggantian perangkat *two-factor authentication* karena habis masa berlaku.
- (4) Besarnya biaya yang dikenakan kepada Pengguna dalam penyelenggaraan Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi terhadap jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (6) Penyelenggara dapat mengecualikan pengenaan jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengguna berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kewenangan Penyelenggara.

## Bagian Kedua Penyediaan Informasi dan Data Keuangan

### Pasal 25

Penyelenggara menyediakan informasi dan data keuangan dari Layanan Jasa Kebanksentralan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

### Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan informasi dan data keuangan antara Aplikasi Layanan Bank Indonesia dengan informasi dan data keuangan pada Pengguna, Bank Indonesia memberikan jangka waktu tertentu kepada Pengguna untuk melakukan verifikasi atas perbedaan informasi dan data keuangan.
- (2) Dalam hal Pengguna tidak melakukan verifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi dan data keuangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

## BAB IV

### PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

### Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia di lokasi Penyelenggara, Penyelenggara memberitahukan keadaan tersebut kepada

Pengguna berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang terjadi di lokasi Pengguna, Pengguna menyampaikan informasi dan meminta persetujuan untuk melakukan langkah penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar kepada Penyelenggara.
- (3) Langkah penanganan keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. pelaksanaan fungsi Administrasi dan Informasi Keuangan dengan menggunakan surat;
  - b. pelaksanaan fungsi Transaksi Keuangan dengan menggunakan sarana penyetoran dan sarana penarikan Rekening Giro sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Rekening Giro di Bank Indonesia; dan/atau
  - c. kebijakan lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
- (4) Langkah penanganan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan mekanisme *business continuity plan* yang ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengguna.
- (5) Penyampaian informasi dan permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Bank Indonesia dapat menyediakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia bersamaan dengan penyediaan *Host to Host* kepada:

- a. Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
  - b. Nasabah yang telah disetujui Bank Indonesia untuk memperoleh *Host to Host*.
- (2) Penyediaan *Host to Host* kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. Nasabah telah disetujui untuk memperoleh Aplikasi Layanan Bank Indonesia;
  - b. Nasabah memiliki frekuensi Transaksi Keuangan harian yang relatif tinggi;
  - c. Nasabah memiliki saldo Rekening Giro dalam jumlah yang besar di Bank Indonesia; dan
  - d. pertimbangan Bank Indonesia lainnya.
- (3) Pelaksanaan penyediaan *Host to Host* oleh Bank Indonesia kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/2/DPTP tanggal 28 Januari 2016 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia *Government Electronic Banking* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 30

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/19/PADG/2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah dan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan yang didukung dengan infrastruktur layanan secara elektronik.

Dukungan infrastruktur layanan secara elektronik dilakukan dengan cara mengembangkan aplikasi Bank Indonesia *core banking system* berupa penyelenggaraan Aplikasi Layanan Bank Indonesia. Penyelenggaraan Aplikasi Layanan Bank Indonesia diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas Layanan, penyediaan informasi yang akurat, serta terjaminnya keamanan data Nasabah, yang pada akhirnya akan mendukung pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Guna mendukung penyelenggaraan Aplikasi Layanan Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan. Sebagai pedoman pelaksanaan atas ketentuan tersebut, diperlukan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan penyelenggaraan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan komunikasi data” adalah tersedianya *leased line* antara komputer yang mengakses *web browser* Aplikasi Layanan Bank Indonesia di Pengguna dengan aplikasi Bank Indonesia *Core Banking System*.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Contoh jalur *leased line* ekstranet yaitu jalur pelaporan yang digunakan oleh bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

#### Huruf b

Contoh jalur interkoneksi khusus yaitu jaringan komunikasi data antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

#### Huruf c

Cukup jelas.



Pasal 5

Yang dimaksud dengan “hak akses” adalah identitas pengguna (*user ID*) dan kata kunci (*password*) level pengguna administrator.

Yang dimaksud dengan “*two-factor authentication*” adalah proses verifikasi yang dilakukan dengan cara 2 tahap verifikasi melalui perangkat antara lain berupa *universal serial bus* (USB) token yang berisikan *digital certificate hard token*.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain surat elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "administrator" adalah pejabat atau pegawai pada Pengguna yang menatausahakan peran pejabat atau pegawai lain pada Pengguna sebagai *maker*, *viewer*, dan *authorizer*.

Yang dimaksud dengan "operator" adalah pejabat atau pegawai pada Pengguna yang berwenang merekam dan mengubah data atau informasi yang akan disampaikan kepada *authorizer*.

Yang dimaksud dengan "*authorizer*" adalah pejabat atau pegawai pada Pengguna yang berwenang melakukan persetujuan terhadap data atau informasi yang dibuat oleh *maker*.

Yang dimaksud dengan "*viewer*" adalah pejabat atau pegawai pada Pengguna yang hanya berwenang memperoleh informasi keuangan dan mengunduh informasi rekening Layanan Jasa Kebanksentralan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pindah buku dalam rupiah dan/atau valuta asing antar-Rekening Giro Pengguna yaitu pindah buku dari rekening kas umum negara ke rekening operasional kantor pelayanan perbendaharaan negara milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Contoh pindah buku dalam rupiah dari Rekening Giro Pengguna ke Rekening Giro Pengguna lain bagi Pengguna bukan bank yaitu pindah buku dari Pengguna A yang memiliki Rekening Giro kepada Pengguna B yang memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Transaksi Keuangan terkait dengan Rekening Giro rupiah untuk

Pengguna yang merupakan peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dilakukan melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “tanggal valuta” adalah tanggal diselesaikannya suatu Transaksi Keuangan.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “memastikan ketersediaan dana” adalah saldo dalam rekening Pengguna harus mencukupi ketika instruksi pendebitan rekening dana disampaikan.

Ayat (10)

Contoh kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia antara lain kegiatan kas titipan.

Pasal 12

Contoh:

Fitur Pengguna fungsi Informasi Keuangan untuk Rekening Giro hanya dapat diakses oleh Pengguna yang mempunyai Layanan Rekening Giro.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain penyampaian *two-factor authentication* untuk cabang bank yang menjalankan fungsi kas titipan.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “permintaan Nasabah” adalah permintaan oleh Nasabah yang dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “hari kerja Bank Indonesia” adalah hari kerja Bank Indonesia sesuai dengan waktu operasional harian normal di Bank Indonesia dan termasuk jadwal operasional terbatas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan Penyelenggara” adalah kebijakan yang diambil Penyelenggara yang disebabkan antara lain karena:

- a. terdapat transaksi yang masih harus diselesaikan di Bank Indonesia; atau
- b. terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat di Penyelenggara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain adanya amanat Undang-Undang dan/atau kesepakatan bersama.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana pendukung yang memengaruhi kelancaran penggunaan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah situasi atau kondisi yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Pengguna yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan Aplikasi Layanan Bank Indonesia tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat termasuk Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.